



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

Website :<http://pdk.cilacapkab.go.id/> Email pdkclp@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53224

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 136 /02/15

TENTANG

### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa Yayasan Nurul Shidqi Cilacap, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARDI SIWI Bentuk Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
- |          |   |  |
|----------|---|--|
| - Nama   | : | Yayasan NURUL SHIDQI Cilacap                       |
| - Alamat | : | Desa Tinggarjaya RT.03 RW.06<br>Kecamatan Sidareja |
- Kelembagaan :
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| - Nama Lembaga | : | PAUD MARDI SIWI                                    |
| - Alamat       | : | Desa Tinggarjaya RT.03 RW.06<br>Kecamatan Sidareja |
- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| - Tanggal berdiri | : | 19 Mei 2010 |
|-------------------|---|-------------|
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P  
PADA TANGGAL : 27 April 2021

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN CILACAP



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701226 199003 1 002